



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : bahwa mekanisme pelepasan hak atas tanah milik desa, pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur, sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4587);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
dan
BUPATI BANYUMAS

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS NOMOR 17
TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

Pasal I

Ketentuan ayat (2) Pasal 15 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas
Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah
Kabupaten Banyumas Tahun 2006 Nomor 8 Seri E) diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut :

(2) Pelepasan hak atas tanah milik desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan
Badan Permusyawaratan Desa dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal
BUPATI BANYUMAS,

MARDJOKO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR TAHUN 2011
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 17 TAHUN 2006 TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa untuk pelepasan hak atas tanah milik desa kepada pihak lain, mekanisme pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah mendapat persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dan izin tertulis dari Bupati dan Gubernur sebagaimana diatur dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa.

Atas dasar hal tersebut, perlu mengubah ketentuan ayat (2) dalam Pasal 15 Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.